



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: bppipm.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 002 / KURSUS / SK / I / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 05 Januari 2017 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru ; dan
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506/342/SITU tanggal 15 September 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/007/DP/2017 tanggal 05 Januari 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan "DO'A BANGSA"
Jenis Program : Kursus Bahasa Inggris, Kursus Bahasa Jepang
Alamat/Lokasi : Jl. Ir. P. M. Noor No. 4 RT. 06 RW. 02
Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara
Kota : Banjarbaru
Pemimpin/Penanggung jawab : ENTUS WAHIDIN ABDUL QUDDUS
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan ditutupnya KURSUS tersebut / adanya pencabutan izin KURSUS.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 07 Februari 2017
An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA DINAS,

Dra. Hj. MAHRINA NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630621 198503 2 006

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

